



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/13/KEP/DPRD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PROGRAM
HIBAH *THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM IN UPLAND AREAS*
PROJECT (UPLAND) PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69
(PERSERODA)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas Project (UPLAND)* Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa mendasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas Project (UPLAND)* Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180.0/2041 Tanggal 14 September 2023 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas Project* (UPLAND) Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda).
- KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 September 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/13/KEP/DPRD/2023
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PROGRAM HIBAH *THE DEVELOPMENT OF
INTEGRATED FARMING SYSTEM IN UPLAND AREAS
PROJECT* (UPLAND) PADA PT BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL PROGRAM HIBAH *THE DEVELOPMENT OF
INTEGRATED FARMING SYSTEM IN UPLAND AREAS PROJECT* (UPLAND) PADA PT
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

I. HASIL PEMBAHASAN

1. Berdasarkan surat Direktur Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 670/Tu.020/B.3/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Status Penempatan Dana atau Tindak Lanjut Program Microfinance Kegiatan UPLAND, penempatan *dana on granting* milik Pemerintah Kabupaten yang akan dikelola dan disalurkan untuk pembiayaan mikro bagi petani dan/atau korporasi petani UPLAND oleh Lembaga Keuangan distatuskan sebagai Penyertaan Modal.
2. Mendasari ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
3. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor : 670/TU.020/B.3/12/2022 tanggal 19 Desember 2022, Perihal Pemberitahuan Status Penempatan Dana dan Tindak Lanjut Program Microfinance Kegiatan UPLAND bahwa penempatan *dana on granting* milik Pemerintah Kabupaten Magelang adalah untuk memfasilitasi pembiayaan mikro kepada petani dan/atau korporasi petani UPLAND dan penyertaan modalnya ditempatkan pada Bank Daerah milik Kabupaten atau Bank Daerah milik Provinsi, sehingga Penyertaan modal program hibah UPLAND pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 (Perseroda) sudah sesuai dengan peruntukannya.

4. Penyertaan modal ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 (Perseroda) sudah dilaksanakan analisis oleh pemerintah daerah melalui kajian oleh pihak ketiga (independen). Dari kajian tersebut menyatakan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 (Perseroda) layak untuk mendapatkan penambahan penyertaan modal. Pertimbangan kelayakannya antara lain:

- 1) Laporan kinerja keuangan tahunan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 (Perseroda) dalam posisi sehat;
- 2) Jaringan pelayanan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 (Perseroda) sudah tersebar di semua kecamatan di seluruh Kabupaten Magelang (kantor cabang dan kantor kas); dan
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 (Perseroda) yang memadai.

II. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System At Upland Areas Project* (UPLAND) pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System At Upland Areas Project* (UPLAND) pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Adapun hasil penyempurnaan Pasal demi Pasal sebagaimana terlampir.
2. Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System At Upland Areas Project* (UPLAND) pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 menekankan kepada Jajaran Eksekutif dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 (Perseroda) bahwa Penyertaan Modal Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System At Upland Areas Project* (UPLAND) pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) perlu memperhatikan aspek tujuan pendirian BUMD yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang bukan hanya memperoleh laba dan/atau keuntungan. Namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik.

3. Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System At Upland Areas Project* (UPLAND) pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang agar dalam melaksanakan Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System At Upland Areas Project* (UPLAND) khususnya untuk pinjaman modal kepada para petani untuk mempedomani petunjuk teknis dari Kementerian Pertanian yang informasinya akhir bulan agustus akan disahkan, dan jika memang petunjuk teknis tersebut belum cukup mengakomodir, maka Pansus mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Bupati.
4. Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System At Upland Areas Project* (UPLAND) pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 juga menekankan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) dalam melaksanakan program bantuan pinjaman ini sesuai dengan Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan untuk menghindari kredit macet. Selain itu, dalam pengelolaan penyertaan modal program UPLAND, PT. Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 (Perseroda) harus menjaga kesinambungan dan keberlanjutan dalam memberikan akses layanan keuangan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani.

III. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Judul Raperda disempurnakan menjadi PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 (PERSERODA).
2. Konsideran menimbang huruf b dan huruf d disempurnakan menjadi:
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta turut membantu dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah perlu menambah penyertaan modal pada PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda);
3. Diktum menetapkan disesuaikan dengan judul, sehingga disempurnakan menjadi PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 (PERSERODA).

4. Konsideran mengingat ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
5. Konsideran mengingat angka 4 dan angka 5 dihapus.
6. Pasal 1 angka 9 yang mengatur Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah dihapus.
7. Pasal 2 ayat (1) huruf a dijadikan huruf b dan huruf b dijadikan huruf a kemudian ditambahkan huruf c, sehingga pasal 2 ayat (1) disempurnakan menjadi:
 - (1) Maksud Penyertaan Modal meliputi:
 - a. peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha tani, khususnya kelompok sasaran program UPLAND, dalam rangka mengurangi angka kemiskinan perdesaan, meningkatkan ketahanan pangan Daerah, serta mewujudkan matapencaharian yang berkesinambungan.
 - b. pengembangan usaha PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) guna meningkatkan kapasitas usaha agar mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. pada tahap berikutnya dana akses layanan keuangan kegiatan UPLAND dapat dimanfaatkan untuk peningkatan akses permodalan kepada petani, peternak dan/atau korporasi petani lainnya dengan komoditas yang sama atau komoditas baru yang sedang atau akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah setelah selesainya program UPLAND.
8. Pasal 3 ayat (2) disempurnakan menjadi:

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hibah Program UPLAND dan mengurangi jumlah modal yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah.
9. Antara Bab I dan Bab II, ditambah 1 (satu) Bab, sebagai berikut:

BAB II
PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal, Bupati menugaskan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

(2) Ketentuan lebih lanjut terkait penugasan kepada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Penomoran Bab dan Pasal berikutnya menyesuaikan.

11. Penjelasan Umum, disempurnakan menjadi:

Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda). Tujuan dilakukannya penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) bersal dari Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND)*. Program UPLAND adalah Kegiatan Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi yang tujuan utamanya adalah pengembangan dan perluasan lahan untuk pengembangan komoditi pertanian secara spesifik dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Tujuan pelaksanaan program UPLAND adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan program UPLAND diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang berkelanjutan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

Sesuai dengan kewenangannya, setiap Pemerintah Daerah didorong untuk mendukung keberlanjutan program UPLAND. Dukungan akses terhadap layanan keuangan dapat menjadi komponen kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendorong keberlanjutan program UPLAND. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan dalam pasal 304 bahwa "Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD". Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada BUMD, khususnya yang bergerak di bidang lembaga keuangan untuk mendukung program UPLAND.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah/BUMD, menyebutkan bahwa penyertaan modal BUMD dapat diprioritaskan dalam rangka penambahan modal BUMD. Penambahan modal BUMD dilakukan untuk (a) pengembangan usaha; (b) penguatan struktur permodalan; dan (c) penugasan Pemerintah Daerah.

Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

12. Pasal 4 ayat (2) ditambahkan penjelasan Pasal demi Pasal, sebagai berikut:

Pasal 4

Ayat (2)

Dengan penyertaan modal ini maka jumlah modal yang sudah disetor menjadi Rp58.550.000.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga sisa modal yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp141.450.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO